



**PUTUSAN**

Nomor 540/Pdt.G/2019/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam persidangan majelis yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Lamongan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Nur Huda S.H.,M.H. dan Mardi Purwanto,S.H.** Para Advokat, yang beralamat di Ruko Graha Indah Blok B-03, Jalan Gayung kebonsari No. 44-F Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 November 2019, terdaftar dengan register kuasa pada tanggal Nomor 0615/Kuasa/11/2019, tanggal 11 November 2019 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat;**

**Melawan**

**TERBANDING**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Lamongan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Yunfita, S.H., Agus Siswanto, S.H. dan Anita Rahmawati, S.H.** Para Advokat Pada **LBH MAHADEWA**, yang berkantor di Jalan H. Akhwan nomor 313 Desa Bulubrangsi, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan 62262, tertanggal 02 November 2019, terdaftar dengan register surat kuasa Nomor 0668 tanggal 05-12- 2019, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut :



### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian mengenai duduk perkara ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1624/Pdt.G/2019/PA.Lmg. tanggal 30 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 *Rabiul Ula* 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *talak satu bain sugthro* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Permohonan Banding tertanggal 11 November 2019 terhadap Putusan Pengadilan Agama Lamongan tersebut sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1624/Pdt.G/2019/PA.Lmg., tanggal 11 November 2019, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat sesuai *relas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1624/Pdt.G/2019/PA.Lmg tanggal 14 November 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lamongan;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding bertanggal 15 November 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 15 November 2019, sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 1624/Pdt.G/2019/PA.Lmg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan, dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 19 November 2019, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lamongan;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding diterima yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 05 Desember 2019, sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1624/Pdt.G/2019/PA.Lmg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan, dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 06 Desember 2019, melalui Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa Kuasa Pembanding telah diberitahukan untuk datang memeriksa berkas perkara (*Inzage*) melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 20 November 2019, sesuai *relas* Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) Nomor 1624/Pdt.G/2019/PA.Lmg, akan tetapi Kuasa Pembanding tidak datang memeriksa berkas banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1624/Pdt.G/2019/PA.Lmg. tanggal 06 Desember 2019;

Bahwa Kuasa Terbanding telah diberitahukan untuk datang memeriksa berkas perkara (*Inzage*) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lamongan pada tanggal 14 November 2019, sesuai *relas* Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) Nomor 1624/Pdt.G/2019/PA.Lmg, akan tetapi Kuasa Terbanding tidak datang memeriksa berkas banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1624/Pdt.G/2019/PA.Lmg. tanggal 06 Desember 2019;

Bahwa perkara banding ini telah didaftar pada Register Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Nomor 540/Pdt.G/2019/PTA.Sby. tanggal 11 Desember 2019, pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan dengan Surat Nomor W13-A7/4216/Hk.05/12/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding ini diajukan dalam tenggang masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1624/Pdt.G /2019/ PA.Lmg tanggal 30 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 *Rabiul Ula* 1441 *Hijriyah* terutama setelah memperhatikan secara seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini serta memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan tambahan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Terbanding, jawaban Pembanding dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 jo. Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Terbanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding mendalilkan mulai Pernikahan sampai bulan Maret 2019 rumah tangga Terbanding dengan Pembanding berjalan harmonis namun sejak bulan April 2019, rumah tangga Terbanding dengan Pembanding mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena orang tua Pembanding sering kali ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding sedangkan Pembanding lebih menuruti orang tuanya daripada Terbanding sebagai isterinya;.

Menimbang, bahwa akibat perselisihan tersebut antara Terbanding dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019, Terbanding pulang ke rumah orang tua Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Terbanding telah meneguhkan dengan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, mereka telah menerangkan dibawah sumpahnya masing-masing bahwa awalnya rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding hidup rukun dan damai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Naesa Safitri umur 13 tahun, namun sekarang antara Terbanding dengan Pembanding pisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan lamanya dan selama pisah tersebut sudah tidak saling berkomunikasi dan saling meninggalkan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan yang tajam yang mengakibatkan antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 2 bulan lebih (saat Pembanding mengajukan Banding) dan selama pisah tersebut sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami/isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jis. Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disamping itu juga telah dilakukan mediasi dengan Mediator Muhimatul Khoiroh, S.Hi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, demikian juga dari pihak keluarga juga sudah mendamaikannya, namun semuanya tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa b rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pecah (*broken Marriage*) dan tidak dapat dipersatukan lagi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama pada tanggal 19 s/d tanggal 20 Desember 2013 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 menyatakan bahwa salah satu indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) adalah:

1. Sudah ada upaya perdamaian tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa mempertahankan rumah tangga yang secara fakta tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus serta telah berpisah tempat tinggal tanpa ada hubungan lagi sebagai suami istri, sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding akan lebih menimbulkan *mudlorot* dari pada *maslahatnya*, rumah tangga akan berjalan tanpa *ruh*, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, akan tetapi apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik, sebagaimana pendapat ahli Hukum Islam, Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam *Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaini fith Thalaq* halaman 83 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Artinya: *"Islam memilih jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga atau keluarga telah mengalami kegoncangan, nasehat sudah tidak berguna lagi dan tidak dapat tercapai perdamaian diantara kedua belah pihak serta ikatan perkawinan tersebut menjadi tanpa ruh (hampa), karena itu mengharuskan untuk mempertahankan tetap berlangsungnya perkawinan tersebut berarti sama dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup, hal ini merupakan suatu kedaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu pula mengemukakan pendapat ahli hukum sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum dalam putusan ini sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al Mar'ah Bainal Fiqhi wal Qanun* oleh DR. Musthofa As Shiba'i halaman 100 yang menyatakan:

ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فانه من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين .

Artinya: *"...dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diakhiri saja.*

Menimbang, bahwa atas dasar segala apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Lamongan dalam perkara *a quo*, dan tambahan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa Putusan Agama Agama Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati secara seksama atas berita acara maupun pertimbangan hukum dari Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama, tidak terbukti adanya penyimpangan-penyimpangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pembanding dalam memori bandingnya disamping itu bahwa dalam memori banding Pembanding terkesan mengulang-ulang dalam jawaban Pembanding dan pada intinya Pembanding telah mengakui adanya pisah tempat tinggal dan tidak berhasilnya usaha perdamaian;

Menimbang, bahwa *i'tikad* dari Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya agar tetap rukun dengan baik adalah sikap yang mulia, akan tetapi dengan sikap keras Terbanding pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak mau rukun lagi dengan Pembanding, sekalipun telah diusahakan perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada setiap kali persidangan sebagaimana maksud pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, demikian juga usaha perdamaian yang dilakukan oleh tenaga Mediator sebagaimana yang di instruksikan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan juga dari Pembanding sendiri ternyata semua usaha tersebut tidak berhasil, maka sikap yang mulia Pembanding tersebut tidak mungkin terwujud tanpa respon dari Terbanding ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dan karenanya gugatan Terbanding tersebut harus dikabulkan dengan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1624/Pdt.G/2019/PA.Lmg ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat. akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1624/Pdt.G/2019/PA.Lmg tanggal 30 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 *Rabiul Awwal* 1441 *Hijriyah*;
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadilakhir* 1441 *Hijriyah* oleh kami, oleh kami, **Drs. H. Abd. Munir S.,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Ashfari, S.H., M.H.** dan **Drs. H.M. Nahiruddin, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 540/Pdt.G/2019/PTA.Sby. tanggal 16 Desember 2019 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadilakhir* 1441 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Para Hakim anggota, dan **Dra. Sri Pratiwiningrum, M.HES.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Abd. Munir S.,S.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Ashfari, S.H., M.H**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H.M. Nahiruddin, S.H., M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Dra. Sri Pratiwiningrum, M.HES.**

**RINCIAN BIAYA PROSES:**

Pemberkasasn ATK : Rp. 134.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**UNTUK SALINAN**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

An. PANITERA,  
Panitera Muda banding

**Dra. Hj.CHAIRUSSAKINAH ADY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)